31 DESEMBER 2013	BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO	NOMOR 49

S A L I N A N

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 49 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 40 TAHUN 2008
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan status Kelurahan menjadi Satuan Kerja Perangakat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Probolinggo ;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan di Kabupaten Probolinggo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan di Kabupaten Probolinggo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
   (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
   (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh perlimpahan dari Bupati.
   (3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Lurah mempunyai tugas :
   a. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
   b. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat ;
   c. melaksanakan pelayanan masyarakat ;
   d. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum ;
   e. mengkoordinasikan dan membantu satuan kerja terkait dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
   f. melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan ;
   g. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ;
   h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ;
   i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Camat ;
   j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
   b. pemberdayaan masyarakat ;
   c. pelayanan masyarakat ;
   d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
   e. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 Nomor 49 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003